

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: TANTANGAN, PELUANG, DAN IMPLIKASINYA

Kiki Miftahul Hakiki¹⁾; Ratu Suintiah²⁾; Mursidin³⁾; Ikhsanul Fauzi⁴⁾; Fatih Nur Afif Ramadhan Korlin⁵⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹⁾ 2249020091@student.uinsgd.ac.id, ²⁾ ratu.suintiah@uinsgd.ac.id ³⁾ mursidin@uinsgd.ac.id

⁴⁾ ikhsanulfauzi26@gmail.com ⁵⁾ fatihnurafif123@gmail.com

Corresponding author: 2249020091@student.uinsgd.ac.id

Article History:

Received : 28/02/2025

Revised : 3/03/2025

Accepted : 6/02/2025

Keywords: Islamic education, challenges, opportunities,

Kata kunci : Pendidikan Islam, tantangan, peluang,

This article analyzes the development of Indonesian government policies related to Islamic education, focusing on the challenges, opportunities, and implications faced in its implementation. Islamic education plays an important role in the information of character and religious values in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world. Government policies in Islamic education cover aspects of regulation, financing, curriculum, and empowerment of Islamic educational institutions. This article also explores the relationship between Islamic education regulations and national education policies and their impact on achieving educational goals in Indonesia.

Artikel ini menganalisis perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia terkait pendidikan Islam, dengan fokus pada tantangan, peluang, serta implikasi yang dihadapi dalam implementasinya. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam mencakup aspek regulasi, pembiayaan, kurikulum, serta pemberdayaan lembaga pendidikan Islam. Artikel ini juga mengeksplorasi hubungan antara regulasi pendidikan Islam dengan kebijakan pendidikan nasional dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pendidikan Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam membahas pendidikan, aspek kebijakan tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendidikan ditetapkan sebagai suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga kebijakan pendidikan termasuk dalam kategori kebijakan publik dalam sektor pendidikan.¹

Pendidikan sebagai kebijakan publik menandakan bahwa keputusan yang diambil dalam bidang ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan sistem pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencerminkan visi dan misi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya, kualitas tenaga pendidik, serta efektivitas metode pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Partisipasi berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat, juga berperan dalam perumusan serta implementasi kebijakan pendidikan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kebijakan” berasal dari kata “bijak,” yang memiliki makna selalu menggunakan akal budi, pandai, dan mahir. Secara lebih luas, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, serta cara bertindak. Kebijakan juga dapat merujuk pada suatu pernyataan, visi, tujuan, prinsip, atau maksud yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam mencapai suatu sasaran. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan berperan sebagai garis haluan yang mengarahkan berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Dalam pengambilan kebijakan, aspek kebijaksanaan menjadi unsur yang penting karena menentukan efektivitas suatu keputusan. Kebijakan yang baik tidak hanya disusun berdasarkan teori, tetapi juga melalui analisis empiris dan pertimbangan praktis. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara efisien. Selain itu, kebijakan harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Implementasi kebijakan juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan sering kali memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan yang berlaku agar implementasinya lebih efektif. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan.

¹ M. H. Mansyur. "Kebijakan Pemerintah Mengenai Pendidikan Islam," *Solusi*, Vol. 10, No. 22, Tahun 2012, hlm. 1-8.

² KBBI RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://kbbi.web.id/bijak>

Dalam rangka menganalisis perkembangan berbagai kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam, tulisan ini akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam Pendidikan Islam serta analisis tentang tantangan yang dihadapi, serta peluang yang muncul dari kebijakan tersebut.

Diskusi Dan Pembahasan

Pengertian Kebijakan Pemerintah

Secara etimologis, istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Yunani, yakni kata “polis” (*policy*), yang berarti kota atau pemerintahan kota. Dalam konteks ini, kebijakan berkaitan dengan konsep serta penyelenggaraan organisasi yang diterima oleh pemerintah atau lembaga negara sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan agar tujuan bersama dapat tercapai.³

Pemahaman mengenai asal-usul kata “kebijakan” membantu dalam memahami makna yang lebih luas dalam berbagai konteks pemerintahan dan masyarakat. Sebagai suatu konsep yang berkembang, kebijakan tidak hanya berkaitan dengan peraturan pemerintah, tetapi juga mencerminkan strategi yang digunakan untuk mengelola berbagai sektor kehidupan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu periode tertentu. Kebijakan yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak dan memperhitungkan dampak jangka panjang. Kebijakan publik sering kali mengalami perubahan atau penyesuaian agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, peran akademisi dan peneliti sangat penting dalam memberikan masukan berbasis data dan penelitian.

Nichols mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil secara langsung dengan pemikiran yang matang dan penuh kehati-hatian oleh pengambil keputusan tertinggi. Kebijakan tersebut bukan merupakan tindakan yang bersifat rutin atau berulang, melainkan hasil dari suatu pertimbangan yang mendalam dan tidak semata-mata mengikuti aturan yang telah ada.

Pendapat Nichols menegaskan bahwa kebijakan tidak dapat dibuat secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang cukup. Sebelum sebuah kebijakan ditetapkan, proses analisis yang komprehensif harus dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.⁴ Selain itu, kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan baik berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam kebijakan harus melibatkan data, penelitian, dan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Dalam banyak

³ Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi dalam Mewujudkan Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

⁴ Saifullah Isri. *Kebijakan dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021.

kasus, kebijakan yang efektif adalah hasil dari konsultasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang akan terkena dampaknya. Selain itu, kebijakan yang baik harus memiliki mekanisme pengawasan agar dapat diimplementasikan dengan optimal. Kejelasan tujuan dan sasaran dalam kebijakan juga penting untuk memastikan keberhasilannya dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan yang disusun tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem yang lebih baik di masa mendatang.

Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara tertentu. Kebijakan publik juga berfungsi sebagai mekanisme yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, baik dalam konteks mempertahankan nilai-nilai lama maupun dalam beradaptasi terhadap masa transisi.⁵

Sebagai instrumen dalam pemerintahan, kebijakan publik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Kebijakan publik yang efektif harus mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses perumusannya, kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan rakyat, kondisi ekonomi, dan stabilitas politik. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga bergantung pada komitmen dari pihak pemerintah serta dukungan dari masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam kebijakan publik adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi aspek penting dalam siklus kebijakan publik. Selain itu, kebijakan publik juga harus bersifat inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok yang rentan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam era globalisasi, kebijakan publik juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika internasional yang memengaruhi kebijakan domestik. Koordinasi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁶

Kebijakan Pendidikan Islam

Secara umum, kebijakan pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan publik dalam sektor pendidikan Islam. Kebijakan ini merupakan produk yang berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang sah dan netral, sesuai dengan konteks pendidikan Islam yang moderat dan berbasis lingkungan sosialnya.⁷

Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik, karena keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh regulasi dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kebijakan pendidikan Islam harus bersifat inklusif agar dapat mencakup berbagai kelompok dalam masyarakat. Regulasi yang baik akan

⁵ H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

⁶ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

⁷ Muhammad Yusuf and others, *Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam*. *Bacaka Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (2022)

menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Implementasi kebijakan pendidikan Islam harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Evaluasi kebijakan secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan adanya kebijakan yang tepat, sistem pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan pendidikan Islam juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi agar tetap relevan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang berkualitas.⁸

Perkembangan Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti dasar hukum, kurikulum, lembaga pendidikan, serta pembiayaan dalam bidang pendidikan. Regulasi yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat berkembang secara optimal, selaras dengan sistem pendidikan nasional.

1. Dasar Hukum Pendidikan Islam di Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan pendidikan agama, termasuk Islam, sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.⁹ Selain itu, regulasi lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan agama berfungsi untuk membentuk warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Selain itu, pendidikan agama juga berperan dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan beragama serta membekali peserta didik dengan kemampuan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Pendidikan Islam lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pendidikan Islam, termasuk bentuk lembaga pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, serta evaluasi pendidikan.¹¹ Pada tingkat pendidikan tinggi, kebijakan terkait tertuang dalam peraturan mengenai pendidikan tinggi Islam, yang mengharuskan institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Ketentuan lebih rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan

⁸ Saifullah Isri, *Kebijakan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021)

⁹ Kemendiknas RI, *Undang-Undang No.20 Tahun 2003*, Jakarta

¹⁰ (Kemenkumham RI, *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan PP Nomor 55 Tahun 2007*). Jakarta

¹¹ Kemenag RI, *Peraturan Menteri Agama RI Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (PMA Nomor 13 Tahun 2014)*. Jakarta

agama di perguruan tinggi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020,¹² yang menetapkan delapan standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam.¹³

2. Kurikulum Pendidikan Islam

Kebijakan kurikulum pendidikan Islam yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup standar pendidikan agama dan keagamaan yang dirancang agar relevan dengan perkembangan zaman. Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam dalam kurikulum madrasah dan pesantren.¹⁴

Sejarah kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia dimulai sejak sebelum kemerdekaan, ketika kebijakan pendidikan masih dipengaruhi oleh kebijakan penjajah Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan, pendidikan lebih difokuskan untuk mendukung kepentingan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan agama Islam mulai diatur oleh pemerintah. Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama pertama kali merancang kurikulum ini pada tahun 1947 dan mulai diterapkan pada tahun 1950. Tujuan utama dari kurikulum pada masa itu adalah membentuk masyarakat yang nasionalis, berdaulat, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Perubahan signifikan terjadi dengan diterapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri pada tahun 1951, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah selama dua jam per minggu.¹⁵ Pada masa Orde Baru, kurikulum mengalami transformasi menjadi lebih berorientasi pada efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar. Kurikulum pendidikan agama Islam pada periode 1975–1984 mendapatkan porsi sebesar 30% dari total pembelajaran, sementara pendidikan umum memiliki porsi sebesar 70%. Pada saat itu, lulusan madrasah juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum.¹⁶

Puncak dari perubahan kurikulum terjadi pada masa reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari pendidikan nasional dan menjelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan dengan ciri khas nilai-nilai Islam. Reformasi

¹²Kementrian Hukum dan HAM RI, Undang-Undang RI tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012). Jakarta

¹³ Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama RI Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi (PMA Nomor 5 Tahun 2020). Jakarta

¹⁴ Kemenkumham RI, Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (PP Nomor 55 Tahun 2007). Jakarta

¹⁵ Mawardi, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbawi* Volume 1 No 1, (2017), 29-36 DOI: 10.26618/jtw.v1i1.350.

¹⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum berbasis kompetensi : Konsep, karakteristik, dan implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

yang menekankan transparansi dan akuntabilitas juga berdampak besar pada perubahan kurikulum pendidikan Islam.¹⁷

Pada tahun 2006, pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan. Pada tahun 2013, kurikulum kembali diperbarui dengan Kurikulum 2013 (K-13), yang menitikberatkan pada tiga aspek utama: pendidikan karakter, wawasan lokal, serta pembelajaran yang menyenangkan dan inklusif.¹⁸

3. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Pemerintah telah mengatur keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003. Melalui Kementerian Agama, berbagai kebijakan diterapkan untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam, termasuk penyediaan bantuan dana operasional untuk madrasah dan pesantren. Kebijakan ini bertujuan agar lembaga pendidikan Islam dapat bersaing dengan sekolah umum lainnya. Selain itu, bantuan dana ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pembelajaran.¹⁹

4. Pembiayaan Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan berbasis Islam dikelola oleh Kementerian Agama, yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Dalam pengelolaan pendidikan, diperlukan pendanaan untuk mendukung operasional sekolah, yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Anggaran untuk pendidikan ini terpusat di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dimana kebijakan ini berbeda dengan lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) yang tidak termasuk instansi vertikal, sehingga pendanaannya diberikan wewenang kepada pemerintah setempat baik tingkat Kabupaten atau Kota. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa urusan agama tidak termasuk dalam ranah yang diotonomikan atau didesentralisasikan.²⁰

Undang – undang No. 20/2003 tentang system pendidikan nasional (UU SISDIKNAS) telah mengatur alokasi dana pendidikan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam UU SNP No. 20/2003, pasal 11 ayat 1, menyatakan

¹⁷ (Kemendiknas RI, 2003)

¹⁸ Mawardi, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbawi* Volume 1 No 1, (2017), 29-36 DOI: 10.26618/jtw.v1i1.350.

¹⁹ Abd Muid N. & Rizka Arfeinia, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam. *Andragogi*, (2020) 280-298 DOI 10.36671/andragogi.v2i2.105.

²⁰ Ibid

bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pada ayat ke-2, juga disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya pendanaan untuk pendidikan bagi warga negara berusia 7 sampai 15 tahun.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IX pasal 62 menguraikan 3 (tiga) jenis pembiayaan untuk pendidikan. Diantaranya :

1. **Biaya atau Dana Investasi**, mencakup pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta modal kerja.
2. **Biaya atau Dana operasional**, meliputi gaji tenaga pendidik dan kependidikan, bahan habis pakai, serta biaya operasional lainnya seperti listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.
3. **Biaya atau Dana Personal**, yaitu biaya yang ditanggung oleh peserta didik untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses pembelajaran.²¹

Diantara kebijakan pemerintah dalam pembiayaan Pendidikan yang sangat luar biasa dirasakan oleh Lembaga Pendidikan adalah adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tujuan utamanya untuk meningkatkan aksesibilitas siswa, peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan efektifitas pembelajaran, dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan.²²

Meskipun terdapat kebijakan yang memberikan dana operasional kepada madrasah, pemerintah tidak mampu sepenuhnya menanggung seluruh biaya dan dana untuk pendidikan tanpa adanya dorongan dan dukungan dari seluruh masyarakat dan juga sektor swasta. Agar memenuhi seluruh kebutuhan dalam pendidikan islam, diperlukan adanya pendapatan yang memadai. Namun, kenyataannya masih banyak orang tua yang harus menanggung berbagai biaya tambahan untuk pendidikan anak-anak mereka. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah belum cukup untuk sepenuhnya menggratiskan pendidikan bagi warga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kekurangan dana tersebut. Pendanaan pendidikan Islam dapat didapatkan dari berbagai unsur pendanaan, antara lain: dana fii sabiillillah, kontribusi dari orang tua siswa, dana zakat, infak shodakoh dan wakaf, alokasi dana dari kas negara, hibah individu, serta sumber lainnya.²³

Dalam membantu pembiayaan Pendidikan bagi individu orang tua dan siswa pemerintah keputusan direktur jenderal pendidikan islam Nomor 7235 tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan program indonesia pintar Untuk siswa madrasah tahun anggaran 2024. Program Indonesia Pintar atau disingkat menjadi PIP adalah

²¹ Ibid

²² Dirjen Pendidikan Islam, Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1291 Tahun 2024. Jakarta

²³ Abd Muid N. & Rizka Arfeinia, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam. *Andragogi*, (2020) 280-298 DOI 10.36671/andragogi.v2i2.105.

bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan dari program PIP ini adalah :

- a. Mengurangi kesenjangan dalam partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, khususnya antara penduduk yang kaya dan miskin, pendidikan untuk laki-laki dan perempuan, wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar daerah.
- b. Menghapus hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah di madrasah, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan yang lebih baik pada jenjang dasar dan menengah di bawah naungan Kementerian Agama.
- c. Mencegah siswa berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kendala ekonomi.
- d. Memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka.
- e. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun untuk menyelesaikan pendidikan menengah, mendukung upaya pendidikan universal atau program wajib belajar 12 tahun.²⁴

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun kualitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa problematika yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan Islam baik dari internal ataupun eksternal Lembaga Pendidikan.

Tantangan yang dihadapi pada factor internal Lembaga Pendidikan diantaranya :

1. Minimnya SDM Profesional dan Rendahnya Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Guru-guru di madrasah sering kali mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, kondisi ini secara teknis dikenal sebagai *mismatch*. Banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran umum di madrasah, seperti Bahasa Indonesia, PKn, Bahasa Inggris, IPS, bahkan Matematika, merupakan lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari IAIN ataupun STAI. Mereka diberi tanggung jawab mengajar hanya karena memiliki sedikit pengetahuan tentang materi tersebut. Salah satu penyebab utama kekurangan tenaga pendidik khusus untuk mata pelajaran umum di madrasah adalah rendahnya insentif yang diberikan. Slogan “ikhlas beramal” dari Kementerian Agama sering kali dijadikan alasan klasik untuk menutupi kondisi ini. Ironisnya, gaji yang diterima oleh tenaga pendidik honorer di madrasah umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji buruh yang sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

2. Pembelajaran yang Lebih Berorientasi pada Aspek Kognitif

Model pembelajaran yang diterapkan oleh banyak guru hingga saat ini cenderung berfokus pada pencapaian perubahan di ranah kognitif (intelektual). Hal

²⁴ (Dirjen Pendidikan Islam, 2023)

ini dilakukan melalui berbagai model pembelajaran tertentu. Di sisi lain, pengembangan kemampuan afektif masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Jika pun ada, pengembangan aspek afektif sering kali hanya dijadikan efek samping dari pembelajaran utama atau menjadi bagian dari *hidden curriculum*, yang disisipkan dalam pembelajaran kognitif atau psikomotorik sebagai pelengkap.

3. Pengelolaan Madrasah yang Belum Optimal

Menurut Muhaimin (2013: 23), pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah, di mana 91,4% adalah madrasah swasta, umumnya masih belum menggunakan manajemen yang profesional. Banyak madrasah, terutama yang swasta, menghadapi masalah seperti kurangnya kearsipan yang lengkap, pengaturan kurikulum yang tidak terstruktur, pembagian tugas kerja yang kurang terorganisasi, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta suasana pembelajaran yang kurang kondusif.

4. Krisis Akhlak

Saat ini, banyak lembaga pendidikan menghadapi tantangan serius berupa krisis akhlak. Pergeseran nilai-nilai moral dalam masyarakat dan di kalangan peserta didik menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius dari para penyelenggara pendidikan. Fenomena seperti meningkatnya kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan lainnya menunjukkan perlunya langkah konkret. Di lingkungan pendidikan sendiri, kemerosotan moral peserta didik, kurangnya disiplin, dan lemahnya motivasi belajar menjadi persoalan yang memprihatinkan.

5. Pandangan Negatif Masyarakat terhadap Madrasah

Selama ini, pandangan masyarakat terhadap madrasah masih kurang positif. Lulusan madrasah sering dianggap kurang kompeten, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Madrasah juga kerap dilihat sebagai lembaga pendidikan kelas dua, tidak modern, kumuh, dan dikaitkan dengan citra negatif lainnya. Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat kelas menengah ke atas untuk menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah.²⁵

Adapun tantangan yang dihadapi dari factor eksternal Lembaga Pendidikan diantaranya :

1. Tantangan di Bidang Politik. Lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan politik dengan harus bersikap objektif. Artinya, lembaga ini perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) guna mendukung tujuan perjuangan nasional bangsa. Salah satu caranya adalah dengan berperan aktif dalam perumusan kebijakan terkait pendidikan, seperti berpartisipasi dalam penyusunan UU Sisdiknas.
2. Tantangan di Bidang Kebudayaan. Dalam menghadapi pengaruh budaya asing, lembaga pendidikan Islam perlu bersikap selektif, didasarkan pada analisis yang matang berdasarkan pandangan hidupnya sebagai institusi maupun sebagai bangsa. Sikap selektif ini bukan berarti menyerah atau netral, tetapi sikap yang kreatif dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi

²⁵ Primayanti, Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, (2015), 46-60 DOI: [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1447](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1447)

perkembangan ke depannya. Oleh karena itu, diperlukan wawasan yang luas dan pengetahuan mendalam untuk menjaga keberlangsungan hidup budaya bangsa.

3. Tantangan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemajuan teknologi memengaruhi kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Di era informasi ini, hanya individu yang berpikiran ke depan dan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang dapat bertahan. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menghadapi tantangan berat dan harus melakukan langkah strategis. Tujuan pendidikan kini tidak hanya memberikan pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan, tetapi juga harus mencetak individu yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif. Hal ini penting untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di dunia yang semakin kompetitif.
4. Tantangan di Bidang Ekonomi. Ekonomi adalah pilar utama kehidupan suatu bangsa yang memengaruhi perkembangan sistem pendidikan. Kemajuan atau kemunduran ekonomi menentukan cepat atau lambatnya proses perkembangan pendidikan dalam masyarakat. Kehidupan ekonomi yang kuat akan mendukung pertumbuhan lembaga pendidikan dan memengaruhi sistem pendidikan yang diterapkan, serta mendorong pengembangan sistem ekonomi yang diharapkan.
5. Tantangan di Bidang Kemasyarakatan. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Misalnya, dari era agraris yang menekankan kepemilikan lahan, ke era industri yang berfokus pada modal dan alat produksi, hingga era informasi saat ini, di mana kekuatan ekonomi terletak pada penguasaan informasi. Mereka yang menguasai informasi memiliki peluang lebih besar dibandingkan yang tidak. Perubahan-perubahan ini membawa dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat, yang harus diantisipasi oleh lembaga pendidikan.
6. Tantangan di Bidang Sistem Nilai. Sistem nilai menjadi dasar norma yang dipegang oleh manusia sebagai individu maupun makhluk sosial, baik dalam bentuk norma tradisional maupun norma agama. Tantangan utama bagi lembaga pendidikan adalah menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat agar tidak tergeser oleh akulturasi budaya asing. Lembaga pendidikan harus memberikan arahan yang tepat untuk mencegah masyarakat kehilangan arah dalam menghadapi perubahan nilai-nilai ini.²⁶

Peluang dari Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam.

1. Peningkatan Anggaran Pendidikan Islam

Salah satu peluang besar dalam kebijakan pemerintah adalah adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan Islam, terutama di bawah Kementerian Agama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan Islam yang berkualitas dan setara dengan pendidikan umum. Dikutip dari medialampung.co.id, pada tahun 2022 MTsN menerima dana bos sebesar 1.100.000/siswa/tahun. Pada tahun 2023 naik menjadi 1.170.000/siswa/tahun.

²⁶ Hawi, Tantangan Lembaga Pendidikan Islam. *Tadrib*, Vol. III, No.1, (2017), 143-161 DOI: 10.19109/Tadrib.v3i1.1388.

2. Inovasi dan Digitalisasi Pendidikan Islam

Kebijakan yang mendorong digitalisasi dalam pendidikan memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengadopsi teknologi dalam proses belajar mengajar. Program digitalisasi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di daerah terpencil. Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan sistem jarak jauh, yang memungkinkan para siswa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama sebagaimana biasanya tanpa harus ada rasa khawatir untuk mengikuti pembelajarannya.

Daisamping hal itu, teknologi juga bisa meningkatkan pembelajaran, karena dengan adanya teknologi internet siswa bisa dengan mudah mengakses berita-berita terbaru yang ada dimana saja.

Kelebihan selanjutnya, teknologi juga menambah wawasan tentang informasi yang sedang terjadi. Apabila di zaman dahulu peserta didik hanya mengandalkan sumber berupa buku pelajaran untuk mendapatkan dan mencari ilmu, tetapi saat ini peserta didik bisa mendapatkannya melalui jaringan internet atau buku digital yang disediakan pemerintah ataupun sekolah sehingga bisa memudahkan peserta didik untuk mendapatkan akses belajar dan dapat digunakan atau dibaca dimana saja dan dalam waktu apa saja tanpa perlu membawa buku kemana-mana. Teknologi juga melahirkan metode dan sarana pembelajaran baru yang bisa digunakan oleh peserta didik dan guru seperti aplikasi google classroom, zoom dan google meeting untuk proses pembelajaran.²⁷

3. Keterbukaan terhadap Kerjasama Internasional

Pemerintah Indonesia telah membuka kerjasama internasional dalam bidang pendidikan Islam, termasuk dalam program beasiswa dan pertukaran mahasiswa. Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan pendidik dari lembaga pendidikan Islam untuk memperluas wawasan global mereka. Program ini adalah salah satu program pengembangan Pendidikan di perguruan tinggi yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki target berupa :

1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan kebangsaan, integritas dan kemampuan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengembangkan kepribadian mahasiswa yang memiliki kemampuan ringan atau soft skill, kolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan multikultural masyarakat Indonesia.
3. Menambah pengalaman berupa pembelajaran mahasiswa di Perguruan/Universitas lain yang memiliki suasana akademik yang berbeda melalui transfer dan perolehan kredit nilai.

²⁷ Nurillahwaty, Peran Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. Seminar Nasional Pendidikan, (Palembang: Universitas PGI, 2021), 81-85

4. Menambah kemampuan kapabilitas individu mahasiswa melalui pembealajaran yang mendalam atau mungkin perkuliahan yang tidak tersedia pada program studinya.²⁸

Implikasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam

Menurut Rifdillah dkk., penerapan kebijakan pendidikan Islam memiliki beberapa implikasi bagi perkembangan pendidikan dan masyarakat Indonesia, antara lain :

- a. **Konsekuensi Kebijakan Pendidikan Agama Pada Pendidikan Formal.** Pendidikan agama memerankan peran yang signifikan terhadap perkembangan Pendidikan formal. Pengintegrasian Pendidikan agama ke dalam sistem Pendidikan nasional bisa memperluas dan memperkaya muatan kurikulum dengan nilai keadamaan dan moral. Disamping hal itu, Pendidikan agama berperan juga dalam memperdalam pengetahuan siswa terhadap budaya dan tradisi agama, yang mendukung terciptanya pendidikan yang menyeluruh dan holistik.
- b. **Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Moral.** Kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama memiliki peran yang sangat pokok dan penting didalam memperkuat nilai keagamaan dan moral masyarakat. Melalui Pendidikan agama, seorang individu masyarakat diajarkan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama dan nilai yang terkandung didalamnya. Aspek ini berkontribusi dalam menciptakan karakter-karakter dan perilaku sesuai ajaran agama islam serta mendorong individu untuk menjalankan nilai-nilai dan juga moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. **Dampak Sosial-Budaya.** Pelaksanaan kebijakan Pendidikan agama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan agama berperan dalam menguatkan identitas agama individu serta mempererat hubungan komunitas di masyarakat. Akan tetapi , apabila Pendidikan tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berpotensi memunculkan polarisasi di antara kelompok agama. Tantangan lain adalah memastikan pendidikan diniyah mampu mendukung nilai-nilai kemanusiaan universal dan inklusivitas dalam masyarakat.
- d. **Dampak Pendidikan Agama Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi.** penyelenggaraan Pendidikan agama yang memiliki kualitas tinggi akan mampu membenahi dan membekali individu dengan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang memiliki kontribusi kepada Pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, penyelenggaraan Pendidikan agama juga akan mapu membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pembangunan keterampilan kerja dan kewirausahaan sehingga ikut andil dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- e. **Pengelolaan Konflik dan Pencegahan Radikalisasi.** Pendidikan agama dapat dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang Simbang antara ajaran agama isla, nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran yang kritis. Dalam rangka mencegah radikalisasi dan konflik sosial, penting untuk membangun pendekatan yang

²⁸ (Kemendikbudristek RI, 2024)

memperkuat toleransi, dan inklusifitas dalam pendidikan agama. Hal ini menjadi kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.

- f. Memberdayakan Perempuan dan Kelompok Marjinal. Penyelenggaraan pendidikan agama berfungsi juga sebagai suatu alat untuk memberdayakan kaum Perempuan dan kelompok yang tersisihkan dalam masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan agama, terutama kepada kaum Perempuan dan kelompok terpinggirkan, peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian dapat ditingkatkan, sehingga mendukung terciptanya kesetaraan dan inklusi sosial.²⁹

Kesimpulan

Perkembangan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan komitmen yang semakin besar dalam mendukung pendidikan Islam yang berkualitas. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti ketimpangan kualitas dan kurangnya integrasi dengan pendidikan nasional, kebijakan ini memberikan peluang besar dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Diharapkan, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan pendidikan Islam yang inklusif dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrim. (2020). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (1 ed.). Bildung.
- Ali, St. H. G. (2015). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam. *AL-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2).
- Aris. (2022). *ILMU PENDIDIKAN ISLAM* (Desember, Vol. 1).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dirjen Pendidikan Islam. (2023). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Juknis PIP Untuk Siswa Madrasah Tahun 2024 (Kepdirjen Pendis Nomor 7235 Tahun 2023)*.
- Dirjen Pendidikan Islam. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Juknis BOS Madrasah (Kepdirjen Nomor 1291 Tahun 2024)*.
- E. Mulyasa. (2004). *Kurikulum berbasis kompetensi: Konsep, karakteristik, dan implementasi* (6 ed.). Remaja Rosdakarya.
- H. Mansyur, M. (2012). Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam. *Solusi*, 10(22).
- H.A.R. Tilaar. (2009). *Kekuasaan Dan Pendidikan : Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (1 ed.). Rineka Cipta.
- H.A.R. Tilaar, & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan publik* (Vol. 1). Pustaka Pelajar.

²⁹ Rifdillah dkk., Implikasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Terhadap Peningkatan Pendidikan Dan Nilai-Nilai Keagamaan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, (2024) 81-190 DOI: <https://doi.org/10.51878/social.v3i4.3069>.

- Hawi, A. (2017). TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1388>
- Jalaludin Rahmat. (1989). *Islam menyongsong peradaban dunia ketiga dalam Ulumul Qur'an* (Vol. 2). Mizan.
- Kemenag RI. (2014). *Peraturan Menteri Agama RI Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (PMA Nomor 13 Tahun 2014)*.
- Kemenag RI. (2020). *Peraturan Menteri Agama RI Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi (PMA Nomor 5 Tahun 2020)*.
- Kemendikbud RI. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020)*.
- Kemendikbudristek RI. (2024). *Panduan Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka*.
- Kemendiknas RI. (2003). Undang-Undang No.20 Tahun 2003. *Demographic Research*, 49(0).
- Kemenkumham RI. (2007). *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (PP Nomor 55 Tahun 2007)*.
- Kementrian Hukum dan HAM. (2012). UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Undang Undang*.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*.
- Margareth, H. (2017). Ilmu Pendidikan Dalam Persfeksi Islam. Dalam *Экономика Региона*.
- Mawardi, A. (2017). PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.350>
- Muhammad Yusuf, Muzdalifah, Mujadidah Alwi, B. (2022). Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam. *Bacaka*, 2(1).
- N, A. M., & Arfeinia, R. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.105>
- Nurillahwaty, E. (2021). Peran Teknologi dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 3(1).
- Primayanti, A. I. (2015). Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1). [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1447](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1447)
- RIFDILLAH, M., VITISIA, V., GUNAWAN, W., HIDAYAT, W., & GUNAWAN, A. (2024). IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 3(4), 181–190. <https://doi.org/10.51878/social.v3i4.3069>
- Saifullah Isri. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam* (1 ed.). Semesta Aksara.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan : Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Rineka Cipta.
- Tafsir, A. (2010). Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif. *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*.